



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 119/KMA/SK/VII/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN  
PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi bidang Peradilan perlu menjamin kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan tersebut maka Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk kepada seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali hanya terhadap perkara pidana, sedangkan mengenai perkara perdata masih tetap mengacu kepada Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a. dan b, maka perlu dibentuk kelompok kerja untuk menyusun kembali Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Permohonan Peninjauan Kembali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Peninjauan Kembali;

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 82/KMA/SK/V/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

- Pembina : Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.  
(Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung-RI).
- Pengarah : 1. Suhadi, SH., MH.  
(Hakim Agung);  
2. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., M.Hum. (Hakim Agung);  
3. Roki Panjaitan, SH. (Panitera Muda Pidana Khusus);  
4. Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Umum)
- Ketua : Soeroso Ono, SH., MH. (Panitera Mahkamah Agung).
- Wakil Ketua : Dr. H. Aco Nur, MH.  
(Kepala Badan Urusan Administrasi).
- Sekretaris : Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH  
(Kepala Biro Hukum dan Humas).
- Anggota : 1. Anita Sibuea, SH, MH  
(Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan).  
2. Yutiah Hartati, SH, MM  
(Kasubbag Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung).  
3. Djoko Rusmanto, SH., MH  
(Kasubbag Penyusunan Naskah Perundang-Undangan)  
4. Sarno, SH., MH (Kasubbag Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum).  
5. Fajar Firdaus (Staf Biro Hukum dan Humas).

- KETIGA : Kelompok kerja bertugas dan bertanggung jawab antara lain untuk menyusun konsep Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Permohonan Peninjauan Kembali.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja melapor dan bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Kelompok Kerja bertugas untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juli 2014



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
  2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
  3. Yang bersangkutan.